



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 116 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan secara terpadu, dan percepatan pelaksanaan perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dipandang perlu adanya perubahan atas pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPSTP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, yang selanjutnya disebut sebagai DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah.
10. Penyelenggaraan PTSP Daerah adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

11. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
15. Tim Teknis adalah Tim yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi perizinan dan nonperizinan.
16. Tim Survei adalah Tim yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan teknis di lapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas, dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
17. Tim Monitoring adalah Tim yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Siak, dan terhadap Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha yang diterbitkan melalui Portal Online Single Submission, berdasarkan Surat Perintah Tugas, dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
18. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
19. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
20. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
21. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung, baik untuk kepentingan berusaha maupun non-berusaha;
24. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disebut SiCANTIK merupakan aplikasi berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara GRATIS.
25. Sistem Informasi Layanan Perizinan yang selanjutnya disebut SMILE adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP Kabupaten Siak untuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
26. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

27. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
28. Pemenuhan Komitmen adalah pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis oleh Pelaku Usaha terhadap Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, kepada DPMPTSP Kabupaten Siak untuk diberikan persetujuan/penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
30. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
31. Izin Non Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.
32. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
33. Izin Lokasi adalah persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam mengarahkan lokasi, menentukan peruntukan dan fungsi serta penggunaan tanah atau bangunan yang akan didirikan.
34. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan.
35. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL.
36. Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut sebagai UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
38. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
39. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan hasil proses audit lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.

40. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang kegiatannya menghasilkan limbah cair yang dibuang ke air permukaan, laut, secara injeksi, dan secara aplikasi tanah.
41. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3.
42. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Jasa Usaha adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.
43. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung Walet baik habitat alami (In Situ) maupun di habitat buatan (Ex-Situ) bagi orang atau badan usaha yang mengelola sarang burung walet.
44. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah izin yang diberikan untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
45. Izin Mendirikan Bangunan adalah persetujuan resmi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk memulai/mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan.
46. Sertifikat Laik Fungsi bangunan adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
47. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
48. Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan/usaha industri pengolahan hasil perkebunan/usaha perkebunan yang terintegrasi dengan industri pengolahan hasil perkebunan/usaha produksi perbenihan tanaman.
49. Izin Usaha Obat Hewan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan.
50. Izin Usaha Tanaman Pangan adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi di atas skala usaha tertentu, penanganan pasca panen di atas skala usaha tertentu, keterpaduan proses produksi dan penanganan pasca panen dengan skala usaha tertentu, dan perbenihan tanaman.
51. Izin Usaha Hortikultura adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha budidaya hortikultura dengan skala usaha tertentu.
52. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.
53. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

54. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
55. Izin Perluasan Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
56. Izin Usaha Kawasan Industri adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang pada perusahaan kawasan industri yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
57. Izin Perluasan Kawasan Industri adalah izin penambahan luas lahan Kawasan Industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan Industri
58. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
59. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.
60. Tanda Daftar Gudang adalah Izin penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
61. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
62. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
63. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan.
64. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
65. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk menyelenggarakan pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
66. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau Perseorangan untuk menyelenggarakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat secara terstruktur dan berjenjang.
67. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Izin Toko Obat adalah bukti tertulis untuk menyelenggarakan Toko Obat.
69. Izin Apotek adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek.
70. Izin Operasional Klinik adalah izin yang diberikan Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
71. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.

72. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan yang standar.
73. Izin Toko Alat Kesehatan adalah dokumen izin/pengakuan yang diberikan kepada cabang distributor melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penyerahan Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro secara eceran.
74. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus adalah dokumen izin/pengakuan yang diberikan kepada pemerintah atau perusahaan yang berbadan hukum untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
75. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan, kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria dan kapsul lunak.
76. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan rumah tangga yang telah memenuhi syarat untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta telah mendapat penyuluhan dari petugas kesehatan provinsi.
77. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit adalah izin/pengakuan yang diberikan kepada badan usaha, kelompok atau perorangan untuk penyelenggaraan upaya mengurangi atau melenyapkan faktor resiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari antropoda atau binatang yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.
78. Surat Izin Praktik Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
79. Surat Izin Praktik Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.
80. Surat Izin Praktik Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
81. Surat Izin Praktik Penata Anestesi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Penata Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
82. Surat Izin Kerja Fisioterapis yang selanjutnya disebut sebagai SIKF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
83. Surat Izin Praktik Fisioterapis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan/atau pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
84. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
85. Surat Izin Kerja Optometris adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Optometris pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
86. Surat Izin Kerja Radiografer adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
87. Surat Izin Praktik Teknik Elektromedis adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

88. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
89. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
90. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.
91. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
92. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
93. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
94. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
95. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
96. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
97. Surat Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.
98. Surat Izin Kerja Terapis Wicara adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapis Wicara di fasilitas pelayanan kesehatan.
99. Surat Izin Praktik Terapis Wicara adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Terapis Wicara secara mandiri.
100. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
101. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan Ortotik Prostetik di fasilitas pelayanan kesehatan.
102. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortotik Prostetik secara mandiri.
103. Surat Izin Kerja Perekam Medis adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
104. Izin Pelayanan Kesehatan SPA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan SPA.
105. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis terhadap kegiatan produksi pangan IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang telah memenuhi persyaratan aspek terhadap higiene dan sanitasi serta dokumentasi pengolahan pangan IRTP.
106. Sertifikat Laik Sehat Hotel adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap hotel yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
107. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang menerangkan bahwa Depot Air Minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.

108. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasaboga yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
109. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha rumah makan dan restoran dalam memenuhi ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran, personal dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika.
110. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah Sertifikat yang diberikan kepada Penyuluh Keamanan Pangan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi penyuluh keamanan pangan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
111. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
112. Izin Usaha Bidang Perumahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
113. Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil.
114. Izin Koperasi Simpan Pinjam adalah izin yang diberikan kepada koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
115. Izin Pembukaan Cabang Koperasi Simpan Pinjam adalah izin yang diberikan kepada Kantor Cabang Koperasi yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
116. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pertimbangan yang berisi informasi mengenai peruntukan lahan kawasan pertambangan berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 2

- (1) Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganannya;
 - b. menyederhanakan dan/atau memperpendek proses pelayanan; dan
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan, dan akuntabel.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa penerimaan, penolakan, penerbitan, pembatalan, dan pencabutan dokumen perizinan dan nonperizinan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan :
 - a. Norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Maklumat Pelayanan Perizinan;
 - c. Standar Pelayanan; dan
 - d. Standar Operasional Prosedur.
- (3) Kepala DPMPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara intern dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (4) Kepala DPMPTSP wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TIM TEKNIS, TIM SURVEI DAN TIM MONITORING

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan kewajiban Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk Tim Teknis, Tim Survei, dan Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan yang telah didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Tim Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan peninjauan/pemeriksaan lapangan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan pertimbangan teknis yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, serta pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang diterbitkan melalui OSS.

BAB V MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR PELAYANAN, DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu menyusun Maklumat Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Maklumat Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 127) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 116

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 116 Tahun 2019
Tanggal : 18 Oktober 2019

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui	Sektor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Pendaftaran	OSS	Penanaman Modal	
2.	Izin Lokasi	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK	Pertanahan	Pemenuhan Komitmen
3.	Izin Lingkungan	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemenuhan Komitmen
4.	Ketetapan SPPL	Izin Usaha	SMILE		
5.	Ketetapan UKL-UPL/DPLH	Izin Usaha	SMILE		
6.	Ketetapan AMDAL/DELH	Izin Usaha	SMILE		
7.	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
8.	Izin Operasional Pengeolaan Limbah B3 untuk Penghasil	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
9.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
10.	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet	Izin Usaha	SMILE		
11.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	Izin Usaha	SMILE	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
12.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Izin Usaha	OSS/ SIMBG		Pemenuhan Komitmen
13.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Izin Usaha	OSS/ SIMBG		Pemenuhan Komitmen
14.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
15.	Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti	Izin Usaha	SMILE		
16.	Izin Usaha Bidang Perumahan	Izin Usaha	SMILE		
17.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK	Pertanian	Pemenuhan Komitmen
18.	Izin Usaha Obat Hewan	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
19.	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
20.	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui	Sektor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
21.	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
22.	Surat Izin Usaha Perikanan	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK	Kelautan dan Perikanan	Pemenuhan Komitmen
23.	Izin Usaha Industri (IUI)	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK	Industri	Pemenuhan Komitmen
24.	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
25.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
26.	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
27.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK	Perdagangan	Pemenuhan Komitmen
28.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
29.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
30.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK	Perhubungan	Pemenuhan Komitmen
31.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
32.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
33.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK	Pariwisata	Pemenuhan Komitmen
34.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK	Pendidikan	Pemenuhan Komitmen
35.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
36.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Izin Usaha	SMILE	Tenaga Kerja	
37.	Izin Toko Obat	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK	Kesehatan	Pemenuhan Komitmen
38.	Izin Apotek	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
39.	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial/ Operasional	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
40.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui	Sektor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
41.	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial/Operasional	OSS/SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
42.	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial/Operasional	OSS/SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
43.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial/Operasional	OSS/SiCANTIK	Kesehatan	Pemenuhan Komitmen
44.	Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Komersial/Operasional	OSS/SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
45.	Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Izin Komersial/Operasional	OSS/SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
46.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial/Operasional	OSS/SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
47.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	Izin Non Usaha	SMILE		
48.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	Izin Non Usaha	SMILE		
49.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	Izin Non Usaha	SMILE		
50.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	Izin Non Usaha	SMILE		
51.	Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)	Izin Non Usaha	SMILE		
52.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)/Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)	Izin Non Usaha	SMILE		
53.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	Izin Non Usaha	SMILE		
54.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	Izin Non Usaha	SMILE		
55.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	Izin Non Usaha	SMILE		
56.	Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)	Izin Non Usaha	SMILE		
57.	Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz)	Izin Non Usaha	SMILE		

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui	Sektor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
58.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	Izin Non Usaha	SMILE		
59.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	Izin Non Usaha	SMILE		
60.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)	Izin Non Usaha	SMILE		
61.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	Izin Non Usaha	SMILE	Kesehatan	
62.	Surat Izin Tukang Gigi	Izin Non Usaha	SMILE		
63.	Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)	Izin Non Usaha	SMILE		
64.	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	Izin Non Usaha	SMILE		
65.	Surat Izin Kerja/Praktik Ortotis Prostetis (SIKOP/SIPOP)	Izin Non Usaha	SMILE		
66.	Surat Izin Kerja Perekam Medis	Izin Non Usaha	SMILE		
67.	Izin Pelayanan Kesehatan SPA	Izin Non Usaha	SMILE		
68.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Izin Komersial/Operasional	OSS/SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
69.	Sertifikat Laik Sehat Hotel	Izin Non Usaha	SMILE		
70.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	Izin Non Usaha	SMILE		
71.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	Izin Non Usaha	SMILE		
72.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan & Restoran	Izin Non Usaha	SMILE		
73.	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	Izin Non Usaha	SMILE		
74.	Izin Usaha Mikro dan Kecil	Izin Usaha	OSS	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
75.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha	OSS/SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Jenis	Diterbitkan Melalui	Sektor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
76.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha	OSS/ SiCANTIK		Pemenuhan Komitmen
77.	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin Non Usaha	SMILE	Pertambangan	

BUPATI SIAK, 

ALFEDRI 



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komp. Perkantoran Tg.Agung Desa Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 30 September 2019

Nomor : 188.45/DPMPTSP/ 42
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Draft Peraturan Bupati Siak

Kepada
Yth. Bapak Bupati Siak
c.q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Siak
di –

Siak Sri Indrapura

Dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta percepatan pelaksanaan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka perlu dilakukan perubahan atas Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir bersama ini Draft Peraturan Bupati Siak tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, untuk dikoreksi dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**



H. HERIYANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19710715 199803 1 006



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 117 TAHUN 2019**

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta memiliki integritas moral anti korupsi, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah-sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan masyarakat dan berada di Kabupaten Siak.
8. Guru adalah tenaga pendidik yang berada di satuan pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah petugas administrasi, jurnior, penjaga sekolah, petugas pustaka, operator sekolah, dan karyawan lainnya yang berada di satuan pendidikan.
10. Peserta didik adalah siswa dan siswi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan TK/PAUD.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
12. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
13. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
14. Integrasi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses belajar mengajar.
15. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang sudah teratur, jelas dan terjadwal secara sistematis dan merupakan program utama dalam proses mendidik peserta didik.
16. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali menunjang kegiatan intrakurikuler dan biasanya dilakukan diluar jadwal pelajaran.
17. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kesiswaan yang dilakukan diluar jadwal pelajaran dan bersifat pembinaan minat dan bakat peserta didik baik akademik maupun non akademik.
18. Diseminasi adalah kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang bersifat pengimbasan.
19. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, dan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi secara terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran sesuai muatan kurikulum yang dilaksanakan pada satuan pendidikan di Kabupaten Siak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan karakter sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
- b. mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang dimulai dengan membudayakan karakter integritas pada peserta didik;
- c. sebagai pedoman guru melakukan bimbingan, pengasuhan dan pelaksanaan proses pembelajaran;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas;
- e. sebagai pedoman satuan pendidikan untuk sarana pembentukan sikap dan perilaku positif peserta didik yang akan dapat di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat serta saat terjun ke dunia kerja dan dunia usaha; dan
- f. sebagai pedoman menjalin pola kemitraan yang harmonis antara satuan pendidikan, masyarakat, pelaku usaha serta organisasi perangkat daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. peranan pemerintah daerah; dan
- e. pembiayaan.

BAB III IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada:

- a. Satuan Pendidikan
- b. Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Peserta didik; dan
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi terintegrasi pada seluruh mata pelajaran sesuai muatan kurikulum yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan.

- (2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan dasar, taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini dilaksanakan terintegrasi pada seluruh kegiatan utama yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:
 - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
 - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi;
 - g. membudayakan perilaku anti korupsi-dilingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran; dan
 - b. Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada Satuan pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) serta Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. menyusun silabus integrasi materi Pendidikan Anti Korupsi untuk semua mapel sesuai muatan kurikulum pada satuan pendidikan;
- c. guru mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi dan dilaksanakan saat proses belajar mengajar di satuan pendidikan;
- d. melakukan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Bagian Ketiga Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Guru dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan peningkatan kompetensi; dan
 - e. jenis pelatihan lainnya yang bersifat diseminasi.

Pasal 10

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Guru dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator/pakar/penyuluh anti korupsi pada proses pelatihan, workshoop, sosialisasi ataupun bimbingan teknis.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 11

Partisipasi Peserta didik dalam program Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan meliputi:

- a. mengikuti program Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada seluruh kegiatan utama yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yaitu: kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- b. menerapkan pola-pola yang diajarkan pada Pendidikan Anti Korupsi dalam Kehidupan sehari-hari baik saat di satuan pendidikan, saat di rumah maupun saat bergaul dengan masyarakat.

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (3) Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Kabupaten/Kota diluar Daerah.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektur Daerah bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (tahun) sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI SIAK, 

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 117



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 08 Juli 2019

Nomor : 421.3/PDK-SD/1541
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan Draf Keputusan
Bupati Siak Tentang
Implementasi Pendidikan Anti
Korupsi pada Satuan Pendidikan
di Kabupaten Siak

Kepada :
Yth . BUPATI SIAK
c.q. Kabag Hukum Setda
Kabupaten Siak
di-
Siak Sri Indrapura

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Siak untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati Siak sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Siak,

H. LUKMAN, S.Sos., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620412 198309 1 001